

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga menurut Pasal 367 KUHP yaitu pertama, faktor internal antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor mental, faktor keyakinan dan kedua, faktor eksternal antara lain ikatan sosial dalam keluarga dan di masyarakat, kelalaian korban, perkembangan teknologi.
2. Penegakan Pasal 367 KUHP terhadap tindak pidana pencurian dalam kalangan keluarga di Polres Lombok Barat yaitu dengan cara kekeluargaan atau proses perdamaian dimana pihak kepolisian melakukan mediasi sehingga diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak yakni pelaku dan korban atau penyelesaian dengan cara non-ligitasi (penyelesaian di luar pengadilan). Adapun jumlah kasus pencurian dalam keluarga yang ditangani oleh pihak penyidik Unit I Polres Lombok Barat sebanyak 7 kasus dan semua kasus pencurian dalam keluarga tersebut diselesaikan dengan cara non-ligitasi (di luar pengadilan).

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penyusun memberikan ide berupa saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum yaitu kepolisian hendaknya membuat aturan khusus mengenai penyelesaian perkara pidana melalui ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang memuat tentang tahapan-tahapan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dan menjelaskan tentang rincian perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi.
2. Setiap korban tindak pidana pencurian dalam keluarga hendaknya mempertimbangkan dahulu akibat-akibat buruk yang akan diterima jika perkara tersebut diproses ke pengadilan, supaya penyelesaian tindak pidana pencurian dalam keluarga dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi perpecahan dalam keluarga

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Alfitra.2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Raih Asa Sukses.Depok.
- Anwar, Yesmil & Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana*. Widya Padjajaran.Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Preosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. UI Press.Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel, *Hukum Pengantar Indonesia*. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Hadiati, Hermin. 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.Ujung Pandang.
- Hamzah, Andi dan S.Rahayu, 1983.*Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Akademika Pressindo Kencana.Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2008. *Asas - Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009.*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.Jakarta.
- Lamintang, P.A.F & C. Djisman Samosir. 1990. *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Tarsito.Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Edisi.2. PT. Sinar Grafika.Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Delik-Delik Khusus*. CV Mandar Maju.Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.Bandung.
- Moeljatno.1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_. 2008. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara.Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.Bandung.
- Prakoso, Djoko. 2002. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asas Safiudin.1972. *Hukum Orang dan Keluarga Buku I Burgerlijk Wetboek*.Alumni.Bandung.
- Prints, Darwan. 1989. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Djambatan.Bandung.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2014. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*.PT. Pradnya Paramita.Jakarta.
- Reksodipuro, Mardjono. 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi*. Universitas Indonesia.Jakarta.
- Santoso, Topo. 2011. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Setiady, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*.Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Soesilo, R. 1981. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Politea.Bogor.
- Soetodjo,Wagiati. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT. Refika Aditama, Bandung. (Dalam Petty Dyah Permata.2015. *Peran Reserse dalam Penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus di Polres.Ngawi)*.Skripsi.Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.Surakarta.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Alumni.Bandung.Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti.2011. *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Waluyo, Bambang. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.





**LAMPIRAN**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : SAOKI  
NIM : 616110132  
PROG. STUDI : HUKUM  
IPK : 3,10  
DOSEN PS I : ..... DOSEN PS II : .....

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1	28/10/19	perbaiki cover dan format sesuai buku panduan		
2	4/11/19	penambahan dalam tinjauan pustaka		
3	21/10/19	perbaikan dalam jenis / metode penelitian		
4	21/11/19	sidang proposal dan revisi tinjauan pustaka		
5	22/12/19	perbaiki Abstrak dalam skripsi		
6	6/01/20	perbaiki data penelitian untuk 3 tahun terakhir		
7.	13/01/20	Tambah sumber penelitian ( buku )		

Mengertahi  
Dekan / Ketua Prodi,  
  
NIDN. 082 807 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336. Mataram. Email : fakum.umm@gmail.co.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN  
UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat Tanggal tiga puluh satu Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul dua puluh dua sampai dua puluh tiga telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : SAOKI  
NIM : 616110133  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENEKAN PASAL 367 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA.

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Dr. H. L. Parman, SH.M.Hum.	90	91 - 100	A
2.	Joko Jumadi, SH.MH	92	84 - 90	A-
3.	Fahrurrozi, SH.MH	95	77 - 83	B+
			71 - 76	B
			66 - 60	B-
	Jumlah Skor =	277	61 - 65	C+
			55 - 60	C
	Rerata Skor =	92,3	41 - 54	D

Mataram, .....  
Ketua Penguji,

(Dr. H. L. Parman, SH.M.Hum.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, SH.MH
2. Fahrurrozi, SH.MH